

**PASAL-PASAL MAKAR DI DALAM KUHP  
( SUATU TELAHAH KRITIS )  
Bambang Widjojanto**

**I. PASAL-PASAL MAKAR**

1. DIATUR DI DALAM PASAL 104 HINGGA 129
2. PENGERTIAN SEMPIT MELIPUTI PASAL-PASAL :
  - KEJAHATAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  - KEJAHATAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU BADAN-BADAN PEMERINTAH
  - PEMBERONTAKAN
3. DI DALAM PENGERTIAN YANG LUAS JUGA MELIPUTI :
  - KEJAHATAN TERHADAP NEGARA, KEPALA NEGARA DAN WAKIL KEPALA NEGARA SAHABAT
  - MENJADI MATA-MATA MUSUH
  - PERLAWANAN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH
  - BERBAGAI TINDAKAN LAIN YANG “MERUGIKAN” KEPENTINGAN NEGARA

**II. MAKAR DAN UNSUR PENTINGNYA**

1. PASAL-PASAL **MAKAR** DITEMPATKAN DIBAWAH BAB KEJAHATAN DI DALAM KLASIFIKASI **KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**
2. BAB MAKAR DIKLASIFIKASI SANGAT PENTING SEHINGGA DITEMPATKAN PADA BAGIAN TERDEPAN DARI KUHP
3. SANKSI → DIANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL YANG SANGAT BERAT BERUPA : HUKUMAN MATI, PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PENJARA 20 TAHUNAN
4. SANKSI JUGA BERLAKU → ORANG YANG BERMUFAKAT DAN BERMAKSUD AKAN MENYEDIAKAN ATAU MEMUDAHKAN KEJAHATAN MAKAR

5. SANKSI JUGA DIBERIKAN → ORANG YANG TIDAK LAKUKAN APAPUN MENGENAI MAKAR TAPI DIKUALIFIKASI MEMBANTU, MISALNYA ANTARA LAIN :

- MEMBUAT SURAT ATAU BENDA RAHASIA → MENJADI DIKETAHUI UMUM
- MEMASUKI SUATU DAERAH ATAU PEKERJAAN PERTAHANAN

6. UNSUR PENTING MAKAR PASAL KEAMANAN NEGARA MELIPUTI :

- MAKAR KERAP DIMAKNAI SEBAGAI PENYERANGAN
- SUBJEK PENYERANGAN DITUJUKAN KEPADA KEPALA DAN WAKIL KEPALA PEMERINTAHAN
- MOTIF UTAMANYA :
  - MEMBUAT SUBJEK TIDAK CAKAP MEMERINTAH
  - MERAMPAS KEMERDEKAAN
  - MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN
  - MENGUBAH SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN CARA YANG TIDAK SAH
  - MERUSAK KEDAULATAN NEGARA DENGAN MENAKLUKAN ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN NEGARA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN LAIN ATAU DIJADIKAN NEGARA YANG BEDIRI SENDIRI

7. METODENYA :

- MEMBUNUH DAN MENGGUNAKAN KEKERASAN LAINNYA
- MEMBERIKAN BANTUAN, KESEMPATAN, IKHTIAR DAN KETERANGAN UTK KEJAHATAN.
- MEMBUJUK, MENGAJAK RAKYAT MELAWAN NEGARA; MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN BADAN YANG MELAWAN NEGARA DAN LAINNYA

### **III. PASAL-PASAL MAKAR DAN PERDEBATANNYA**

1. DI DALAM FAKTANYA, KLASIFIKASI PIHAK YANG DITUDUH MELAKUKAN MENYEDIAKAN DAN MUDAHKAN KEJAHATAN →

MENGALAMI PERLUASAN ATAU DITAFSIRKAN SECARA SEPIHAK ATAS KEPENTINGAN PENGUASA

2. INTERPRETASI KLASIFIKASI KEJAHATAN YANG TIDAK TERMASUK MELAKUKAN MAKAR → JUGA MENGALAMI PERLUASAN

- KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT KEDUDUKAN PRESIDEN
  - PASAL 131 → MENYERANG PRESIDEN
  - PASAL 134 → PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
- KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM
  - PASAL 154 → MENYATAKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA

3. MOTIF UTAMA BUTIR 2 DIATAS DITUJUKAN UNTUK :

- PERLUASAN KONTROL KEKUASAAN ATAS SIKAP DAN PRILAKU PUBLIK
- PERLINDUNGAN KEPENTINGAN & SIMBOL KEKUASAAN

4. LIHAT PELAKSANAAN PASAL 134 → SOAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN

- PENGHINAAN TERHADAP ORANG TIDAK DAPAT DITUNTUT BILA TIDAK ADA PENGADUAN
- PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN, ALAT PENEGAK HUKUM MERASA PERLU LAKUKAN PENUNTUTAN, KENDATI TIDAK ADA PENGADUAN DARI YANG DIHINA

5. PENGGUNAAN PASAL-PASAL DIATAS SANGAT TERGANTUNG DARI INTERPRETASI KEKUASAAN TERHADAP ANCAMAN ATAS DIRINYA DAN OTORITASNYA

- DI ERA ORDE LAMA → POSTER SEPERTI : “SOEBANDRIO ANJING PEKING”, “CHEARUL SALEH COPET SENEN” ATAU “RATNA SARI DEWI PELACUR AGUNG” TIDAK DIPIDANA
- DI ERA ORDE BARU → FAMI MEMBUAT SPANDUK “SERET SOEHARTO KE SIDANG UMUM MPR” DIKENAKAN PIDANA
- DI ERA REFORMASI → MEMBUAT KARIKATUR PEJABAT PUBLIK SERTA MEMBAKAR POSTER PRESIDEN DIKENAKAN PIDANA.

6. INTERPRETASI ITU MENJADI JUSTIFIKASI TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA YANG AKAN DIAMBIL
  - SETIAP PERBUATAN YANG DI “INTERPRETASI” KEJAHATAN → DIHUKUM
  - HUKUMAN DITUJUKAN UNTUK MEMBANGUN EFEK PENJERAAN SAJA
  - TIDAK ADA PEMAHAMAN → APA TUJUAN LEBIH JAUH DARI SEKEDAR MENGHUKUM
  
7. ADA PERLUASAN INTERPRETASI MAKAR WALAUPUN TIDAK DIMASUKAN DI DALAM DELIK MAKAR KUHP, DENGAN MENGEMBANGKAN UU TERORISME.
  - UU INI POTENSIAL MEMPERLUAS INTERPRETASI MAKAR
  
8. DISAAT BERSAMAAN, DIKEMBANGKAN KEBIJAKAN IMPUNITY YANG AKAR-AKAR PARADIGMANYA BISA DI INTERPRETASI SEBAGAI MAKAR, SEPERTI :
  - KEBIJAKAN RELEASE AND DISCHARGE
  - KEJAHATAN BERAT HAK ASASI YANG MENDORONG SIKAP PERLAWANAN RAKYAT ATAS KEKUASAAN